

# WARGA KALBAR DIMINTA IKUT AWASI ADD



<http://suarapemred.co.id/>

Cairnya Alokasi Dana Desa (ADD)<sup>i</sup> membuat berbagai pihak mulai mengkuatirkan terjadinya penyalahgunaan dari dana pembangunan bagi desa tersebut. Karena, masyarakat desa diminta untuk ikut mengawasi.

Anggota Komisi XI DPR RI asal Kalimantan Barat, G. Michael Jeno menjelaskan bahwa, dana desa sebelumnya Rp 9 triliun, ditambah ditambah Rp 11 triliun. Total untuk ADD sebesar Rp 20 triliun, dibagi ke 74.000 desa di seluruh Indonesia. Hasilnya, satu desa mendapatkan ADD sebesar Rp 281 juta.

Jika pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan ADD tahun 2015 tidak mengalami masalah, maka dana yang akan dikucurkan pada tahun 2019, akan ditambah menjadi Rp 2,4 miliar setiap desa dari pemerintah pusat.

“ADD ini digunakan untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat, tetapi harus sesuai dengan persyaratan,” ujarnya, Kamis (13/8).

Persyaratan itu, perencanaan pembangunan harus rapi, pelaksanaan pembangunan harus jelas, dan dilakukan monitoring dan pertanggung jawaban. Telah ada kerja sama dan koordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>ii</sup>, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Barat, Alexander mengatakan, dana program ADD tahap kedua, telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Iya, dananya sudah dikeluarkan, kita juga sudah diberi tahu, masing-masing desa sudah bisa untuk mencairkan dana desanya,” katanya.

Pemprov Kalbar tidak terlibat langsung dalam proses pencairan dana. Mekanisme pencairan sepenuhnya ditransfer melalui masing-masing rekening kabupaten. Yang sebelumnya telah diregistrasi dalam persyaratan mendapatkan dana bantuan desa.

“Langsung ditransfer ke rekening kabupaten masing-masing. Jadi, nanti setelah satu minggu di rekening kabupaten, jika memang persyaratan desa sudah siap, baru ditransfer lagi ke desa masing-masing,” ungkapanya.

Persyaratan itu terkait laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdes) di setiap desa, pada pelaksanaan program bantuan tahap pertama. Yang sebelumnya telah diterima pada di triwulan I tahun 2015.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawal dana desa tahap pertama sebesar Rp 8,28 triliun. “Masyarakat desa harus mengawasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<sup>iii</sup>,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa harus diprioritaskan pada beberapa program pembangunan dan pemberdayaan. Diantaranya, mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.

Ia berkata, pemetaan prioritas penggunaan dana desa tersebut, merupakan acuan yang harus dilaksanakan para Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Penggunaan dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,” kata Marwan.

Demi memudahkan penataan laporan keuangan, pihaknya telah membuat Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) dengan melibatkan beberapa pihak terkait. “Kita telah merancanganya bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kemendagri,” ujar Marwan.

Ia menjelaskan, aplikasi SIMDA DESA tersebut dibuat dengan konsep sesederhana mungkin, untuk memudahkan pemerintah desa menjalankan penatausahaan dan laporan administrasi sesuai ketentuan.

Menurutnya, aplikasinya dirancang untuk mengelola dokumen penatausahaan. Seperti, bukti penerimaan, Surat Perintah Membayar, Setor Pajak dan dokumen, serta laporan APBDes, buku kas umum, buku pajak, registrasi, dan dokumen penatausahaan lainnya.

Di sisi yang lain, Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mendorong kepala desa beserta aparatur desa lainnya, tidak takut dalam mengelola dana desa selama dilakukan secara akuntabel dan transparan. “Saya kira jangan lalu takut dan khawatir dulu terjebak korupsi,” kata Johan.

Menurut Johan, sepanjang pengelolaan dana desa senilai Rp1,4 miliar per desa yang dikucurkan bertahap itu jauh dari unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)<sup>iv</sup> maka aparatur desa tidak perlu takut. “Tentu tidak serta merta orang bisa disebut korupsi,” kata dia.

Menurut dia, kesalahan atau ketidaksesuaian administrasi pengelolaan dana desa yang dapat terjadi karena ketidaktahuan, tidak perlu menjadikan aparatur desa takut dalam mengelola dana desa.

### **Belum Ada Keluhan**

Kepala Ombudsman<sup>v</sup> Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, belum pernah mendapatkan keluhan masyarakat terkait program ADD. “Belum ada laporan terkait masalah itu,” katanya.

Ombudsman mencatat, dari seluruh kabupaten di Kalbar, Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten yang paling besar mendapatkan kucuran dana untuk program ADD. “Kami mencatat di sana paling besar dana yang dikucurkan untuk setiap desa, dibanding kabupaten lain di Kalbar,” ungkapnya.

Pemkab KKU cukup baik dalam upaya mengawasi penggunaan dana bantuan, dengan menggandeng Universitas Tanjungpura, untuk pendampingan pengelolaan dana bantuan.

Sementara itu, Nurkolis, Kepala Desa Danti, Kecamatan Sangau Ledo mengatakan, dana desa telah ditransfer dan masuk ke rekening desa, sejak Juli 2015, sebelum Lebaran. “Tahun 2015, Desa Danti menerima dana lebih dari Rp 400 juta yang sudah ditentukan pemerintah pusat dan daerah,” kata Nurkolis.

Dodorikus, Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang menjelaskan, secara umum dana desa di 122 desa, sudah ditransfer semua. Terkait pencairan, Dodorikus menerangkan, itu sudah hak masing-masing desa untuk mencairkan anggaran tersebut. “Kita telah melakukan pelatihan pendahuluan pada Juni 2015,” tegasnya.(cah/sap/jee/ant/cnn/det/lis/sut)

### **Sumber:**

1. [www.suarapemred.co.id](http://www.suarapemred.co.id), Warga Kalbar Diminta Ikut Awasi ADD, Jumat, 14 Agustus 2015.
2. [www.pontianakpost.com](http://www.pontianakpost.com), Siap Tak Siap Dana Desa, Rabu, 17 Juni 2015.

### **Catatan:**

- Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 BAB III Pasal 5, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 BAB IV Pasal 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
  - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:

- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

---

<sup>i</sup> Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

<sup>ii</sup> BPK dalam Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

<sup>iii</sup> Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

<sup>iv</sup> Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

<sup>v</sup> Ombudsman dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.